

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan sebuah wadah di mana terdapat jasa dalam proses mengelola keuangan untuk tujuan tertentu. Peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama bank sangatlah penting. Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut dibedakan menjadi 2 (dua), berdasarkan pembayaran bunga yakni bank konvensional dan bagi hasil yakni bank syariah. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008.<sup>1</sup>

Di Indonesia saat ini perkembangan bank syariah sangatlah pesat, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, maka kebutuhan untuk adanya bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sangat diperlukan, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-

---

<sup>1</sup>Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016, hal. 77.

produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk Bank Konvensional karena adanya pelarangan riba, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>2</sup>

Kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah dirasa cukup tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, maka dalam sistem perbankan nasional dimungkinkan adanya pendirian bank syariah yang salah satu jenisnya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dimaksudkan untuk dapat memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh layanan bank umum. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, diharapkan dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkannya untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dalam menjalankan kegiatan usahanya, harus selalu memegang teguh prinsip kehati-hatian serta mampu menerapkan prinsip syariah secara konsisten, sehingga tercipta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang sehat dan mampu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.<sup>3</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank

---

<sup>2</sup>Nasaruddin Umar, Fathurrahman Djamil, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, hal.17.6

<sup>3</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, bagian I Umum.

syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Ihsan merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan sistem syariah bertujuan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, hal ini sangat mendukung program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak yang diharapkan dapat mampu membantu umat dalam meningkatkan perekonomian serta terbebas dari praktek bunga ataupun riba, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Ihsan mengeluarkan produk-produk diantaranya, produk penghimpunan dana (Tabungan TASBIH (Tabungan Syariah Bank Al Ihsan) dan Deposito *Mudharabah*). Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan diantaranya, (Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan Multijasa, dan Gadai Emas), Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS), dan *online payment point*.<sup>5</sup>

BPRS Al Ihsan bukanlah lembaga sosial, tetapi BPRS Al Ihsan ini dapat juga dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) dengan cara menghimpun, dan mendistribusikan dana ZIS bagi kesejahteraan orang banyak. Hal itulah yang menjadi ciri khas BPRS Al Ihsan sehingga berbeda dengan yang lainnya.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BPRS Al Ihsan Baleendah adalah produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS). Dana ZIS adalah dana yang bersumber dari titipan zakat, infak dan sadakah karyawan, nasabah ataupun

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab 1 Pasal 1.

<sup>5</sup>Brosur BPRS Al Ihsan

masyarakat sekitar, dan ditampung dalam suatu rekening dan penggunaan dari dana ZIS tersebut disalurkan untuk delapan *ashnaf* (golongan yang berhak menerimanya) seperti: fakir, miskin, amil (pengurus zakat), *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang memiliki hutang), *fi sabilillah* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibnu sabil* (musafir).

Zakat ditunjukkan dalam al-Quran sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman.<sup>6</sup> Zakat merupakan kewajiban seorang Muslim terhadap Allah, begitu juga dengan infak dan sadakah. Selain itu zakat, infak dan sadakah juga mempunyai nilai sosial ekonomi. Dengan membayar zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah. Dalam al-Qur'an surat al-Taubah [9] ayat 60, Allah berfirman :

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعمالء والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل  
الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ﴿٦٠﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat merupakan perantara keagamaan yang bertujuan untuk

---

<sup>6</sup>Yasin Ibrahim al-Syaikh, Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah, Bandung: Penerbit Marja, 2008, hal, 11.

<sup>7</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjaamah Tafsiriyah*, Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011, hal. 197

meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat<sup>8</sup>. Oleh karena itu zakat harus dikelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam.

Produk titipan dana zakat, infak dan sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan, dalam pengumpulan dana tersebut diperoleh dari potongan gaji karyawan, nasabah ataupun masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara pada tanggal 18 Maret 2019 pukul 10.05 dengan salah satu karyawan yang bernama Ibu Iyar Sugiarti selaku kepala bagian umum SDM, menyebutkan bahwa saat ini dana ZIS yang terkumpul lebih banyak diperoleh dari potongan gaji karyawan. Kemudian pihak bank menyalurkan dana tersebut dengan cara menunggu proposal yang diajukan seperti dari rumah yatim atau masjid-masjid.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Pelaksanaan Produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

BPRS Al Ihsan merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai beberapa produk, salah satunya produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS). Dana ZIS ini bersumber dari titipan zakat, infak dan sadakah karyawan, nasabah ataupun masyarakat sekitar. Akan tetapi, saat ini dana ZIS yang terkumpul lebih banyak diperoleh dari potongan gaji karyawan, dalam penyaluran dana tersebut pihak bank menunggu proposal yang diajukan, ketika tidak ada proposal maka dana tersebut tidak disalurkan, serta dalam penyaluran dana

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

tersebut dilakukan tanpa survei. Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah?
3. Bagaimana harmonisasi pelaksanaan produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) menurut fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 di BPRS Al Ihsan Baleendah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah.
3. Untuk mengetahui harmonisasi pelaksanaan produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) menurut fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 di BPRS Al Ihsan Baleendah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kegunaan bagi penulis maupun pihak-pihak lainnya, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian yang bersifat teoritis ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pelaksanaan produk Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di lembaga-lembaga keuangan syariah. Serta sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis sebagai pemenuhan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memberikan masukan bagi BPRS Al Ihsan Baleendah dalam menerapkan promosi yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari riba, *gharar*, dan *maysir* terhadap peningkatan kualitas pelayanan agar terciptanya ekonomi yang berlandaskan syariat Islam di masa yang akan datang.

#### **E. Studi Terdahulu**

Untuk melakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan produk Titipan Dana Zakat, Infak, Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah, penulis terlebih dahulu menelaah beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya untuk melihat relevansi sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, serta

sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Sumarni yang berjudul “*Pendistribusian Dana Zakat Infak Sadakah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu: (1) telah ada pemisahan manajemen antara Baitul Mal dan Baitul Tamwil, Baitul Mal BMT Amanah Ummah memiliki pengelola dan pengelolaan tersendiri. (2) Model pembiayaan untuk dhuafa pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah adalah dengan menggunakan akad pembiayaan *qard al-Hasan*, dalam bentuk pinjaman dana bergulir yang digunakan untuk membiayai atau mengembangkan usaha dhuafa. (3) Pendistribusian dana zakat infak dan sadakah (ZIS) pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan *charity*. Porsi yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan<sup>9</sup>

Kedua, skripsi karya Fauzan Kurnia Bayu dengan judul penelitian “*Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sadakah untuk Pemberdayaan Masyarakat pada BMT Ihsanul Fikri*”. Di dalam skripsi ini program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh BMT Bina Ihsanul Fikri berdasarkan berbagai macam program yang terbagi dalam beberapa bidang. Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan BMT Bina Ihsanul Fikri sejauh ini lebih difokuskan kepada pemberdayaan bidang sosial dan agama. Di bidang ekonomi, Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki 3 kelompok

---

<sup>9</sup>Sumarni, Skripsi, *Pendistribusian Dana Zakat Infak Sadakah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo*, IAIN Surakarta, 2017.

usaha dan beberapa individu usaha binaan dari Baitul Maal. Usaha binaan dari Baitul Maal Indonesia BMT Bina Ihsanul Fikri dapat berjalan dengan baik, kecuali pada usaha binaan di Ledok Timoho yang merupakan program pembinaan dengan memproduksi Sabun Melin.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi karya Nur Kismayatun yang berjudul “*Manajemen Zakat Infak dan Sadakah (ZIS) di BMT Al-Hasanah Lampung Timur*”. Di dalam skripsi ini penghimpunan dana zakat, infak, sadakah (ZIS) menggunakan layanan sistem jemput zakat, *muzzaki* menyerahkan langsung melalui rekening dan menyediakan prasarana kotak amal. Karena hal ini bertujuan untuk bisa meningkatkan jumlah *muzzaki* serta bisa lebih mengoptimalkan penyaluran dana zakat, infak dan sadakah kepada yang berhak menerima.<sup>11</sup>

Keempat, jurnal karya Ali Yusuf Nasution dan Qomaruddin mahasiswa Universitas Djuanda dengan judul “*Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadakah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS difokuskan pada pengumpulan dan distribusi. Dana ZIS yang terkumpul di BPR Syariah Amanah Ummah bersumber dari bank/perusahaan, dana zakat dari luar bank (termasuk pelanggan zakat), karyawan dan administrator. Pendistribusian zakat disalurkan melalui bank atau melalui lembaga lain yang menganut sistem produktif dan konsumtif. Kompensasi yaitu

---

<sup>10</sup>Fauzan Kurnia Bayu, Skripsi, *Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sadakah untuk Pemberdayaan Masyarakat pada BMT Ihsanul Fikri*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

<sup>11</sup>Nur Kismiyatun, Skripsi, *Manajemen Zakat Infak dan Sadakah (ZIS) di BMT Al-Hasanah Lampung Timur*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

konsumtif kompensasi yang diterima langsung mustahik untuk kebutuhan mereka, sambil mendapatkan kompensasi dilakukan melalui program modal ventura.<sup>12</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Ivan Rahmat Santoso yang berjudul “Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadakah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo”. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan impementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK No.59, dimana pada dasarnya menurut PSAK No.59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sadakah serta penggunaannya diberikan kepada para golongan delapan *ashnaf*, disisi lain juga aturan penyaluran dana *qard al-Hasan* berdasarkan PSAK No.59 bersumber dari penerimaan infak, sadakah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan.<sup>13</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Studi Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Sumarni	Pendistribusian Dana Zakat Infak Sadakah (ZIS) untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT	Memiliki manajemen terpisah dalam mengelola ZIS.	Penyaluran dana zakat, infak dan sadakah disalurkan kepada para mustahik dalam bentuk

<sup>12</sup>Ali Yusuf Nasution, Qomaruddin, Jurnal, *Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)*, Universitas Djuanda, 2015.

<sup>13</sup>Ivan Rahmat Santoso, Jurnal, *Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)*, Universitas Negeri Gorontalo, 2013.

		Amanah Ummah Sukoharjo		penyaluran yang bersifat konsumtif.
2	Fauzan Kurnia Bayu	Mekanisme Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sadakah untuk Pemberdayaan Masyarakat pada BMT Ihsanul Fikri		
3	Nur Kismiyatun	Manajemen Zakat Infak dan Sadakah (ZIS) di BMT Al-Hasanah Lampung Timur	Penghimpunan dana zakat, infak dan sadakah menggunakan sistem jemput zakat, <i>muzzaki</i> menyerahkan langsung melalui rekening dan menyediakan prasarana kotak amal.	
4	Ali Yusuf Nasution & Qomaruddin	Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infak dan Sadakah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah)	Sumber dana ZIS berasal dari perusahaan, masyarakat, karyawan dan administrator.	Penelitian ini berfokus pada mekanisme penyaluran dan pendistribusian dana ZIS
5	Ivan Rahmat Santoso	Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadakah) di BMT Bina Dhuafa Beringharjo	Menganalisis kesesuaian penyaluran dana ZIS dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perbankan Syariah No.59	

## F. Kerangka Berfikir

Secara garis besar kategori kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah yaitu kegiatan penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*). Kategori kegiatan yang termasuk ke dalam penghimpunan dana yaitu produk titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) yang mana dana tersebut dihimpun dari masyarakat dan disalurkan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Zakat adalah kewajiban seorang muslim dari sejumlah harta yang dimilikinya bila telah mencapai *nishab* dan *haul*, kemudian diserahkan kepada orang tertentu yang berhak menerima.<sup>14</sup> Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang zakat tersebut adalah al-Qur'an surat al-Ruum [30] ayat 37-40, al-Baqarah [2] ayat 43, al-Nur [24] ayat 56 dan dalam surat al-Taubah [9] ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَلْنَا عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>15</sup>

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, zakat itu membersihkan mereka dari dosa dan akhlak tercela, dari kekikiran, dan dari cinta yang berlebihan kepada harta benda. Zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan

---

<sup>14</sup>Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet ke-4, hal.7.

<sup>15</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjaamah Tafsiriyah...*, hal. 204

dalam hati mereka dan mengembangkan harta mereka. Yakni untuk kaum mukmin secara umum, dan khususnya kepada mereka yang menyerahkan zakat.<sup>16</sup>

Konsep zakat ini adalah salah satu ibadah di bidang harta yang memiliki nilai-nilai sosial, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan tata cara perhitungan dan pembagiannya juga diperlukan sekelompok orang yang bertugas mengelola segala aspek perzakatan, tidak diserahkan pada kesadaran individu masing-masing. Adapun dalam pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa MUI Nomor 15 tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat.

Berdasarkan ketentuan hukum zakat dalam fatwa MUI Nomor 15 tahun 2011, bahwa:

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
2. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yad al-Amanah*.
3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para mustahik zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan

---

<sup>16</sup>Abdul Malik Amrullah, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001, hal.1283-1284

amil zakat yang lainhanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.

6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
7. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka amil dapat memintanya kepada mustahik. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada *muzakki*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>17</sup> Hukum zakat yang wajib meniscayakan bahwa zakat merupakan bentuk kedermawanan dan juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga harus diperhatikan mengenai tata cara pembayaran dan pembagiannya, zakat sebagai ibadah yang jika tidak dilaksanakan, ada hak orang lain yang terambil.<sup>18</sup>

Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan lain sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sadakah nafkah, dan mendermakan rezeki berupa

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

<sup>18</sup>Ridwan, Ahmad Hasan, *Manajemen Baitul mal wa Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal.141.

materi kepada orang lain sebanyak yang dikehendakinya dengan rasa ikhlas.<sup>19</sup> Selain itu infak juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dikeluarkan diluar sebagai tambahan dari zakat, yang sifatnya sukarela yang diambilkan dari harta atau kekayaan seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>21</sup> Dana infak didistribusikan kepada siapa saja misalnya orang-orang terdekat kita. Adapun beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang infak tersebut terdapat dalam surat al-Baqarah [2] ayat 215, al-Anfal [8] ayat 2-4, Yusuf [12] ayat 88, dan dalam surat Ali-Imran [3] ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.”<sup>22</sup>

Sadakah adalah memberi sesuatu dan mendermakan kepada orang lain, dan keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, baik berupa materi maupun non-materi.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hal. 431.

<sup>20</sup>M. Damawan Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat(LSAF), 1999, hal.475.

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 3.

<sup>22</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjamah Tafsiriyah...*, hal. 63

Segala bentuk kebaikan termasuk sadakah, oleh karena itu, dalam sabda Rasulullah SAW, berikut ini:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...) فذكر الحديث وفيه: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) متفق عليه

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tujuh macam orang yang akan dilindungi Allah pada hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungan-Nya – kemudian ia menyebutkan hadis dan di dalamnya disebutkan – orang yang bersadakah dengan sadakah yang ia tutupi sehingga tangannya yang kiri tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Muttafaq Alaihi.<sup>24</sup>

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>25</sup>

Orang yang suka bersadakah adalah orang yang benar dipangkuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sadakah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sadakah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.<sup>26</sup>

Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

---

<sup>23</sup>Kartika Sari Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, hal. 6.

<sup>24</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Jilid 1*, Bandung: Inaba Pustaka, 2015, cet ke-1, hal. 238.

<sup>25</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 4.

<sup>26</sup>Didin Hafinuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, Cet ke-4, hal.15.

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>27</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bentuk hukumnya dapat berupa: Perseroan Terbatas (PT), Koperasi atau Perusahaan Daerah (Pasal 2 PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah). UU No. 21 Tahun 2008 menyebutkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.<sup>28</sup>

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor BPRS Al Ihsan Baleendah yang beralamatkan di Jl. Jaksa Naranata Nomor 3, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375 dengan pertimbangan tempat yang dekat dengan daerah rumah peneliti. Adapun penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu pengkajian data, mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dilihat dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian<sup>29</sup>. Metode yang

---

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Perbankan Syariah, Bab 1 Pasal 1.

<sup>28</sup>Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, cetakan pertama, 2009, hal 4.

<sup>29</sup>Husaini Usman. Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014, hal. 41.

digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Penulis mendeskripsikan yang terjadi di lapangan dengan memadukan bahan-bahan hukum mengenai obyek dalam produk titipan dana zakat, infak dan sadakah di BPRS Al Ihsan Baleendah.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penulis menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di BPRS Al Ihsan Baleendah. Data-data tersebut yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas di antaranya:

- a) Pelaksanaan produk titipan dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) di BPRS Al Ihsan Baleendah
- b) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap zakat, infak dan sadakah.
- c) Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang sangat pokok. Sumber data ini berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai produk Titipan Dana Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS), dan brosur.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan dari berbagai buku yang dijadikan literatur dalam penelitian. Sumber data sekunder juga dapat di ambil dari sumber studi kepustakaan, dokumen tertulis, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan serta relevansinya dengan masalah yang penulis teliti.

#### 4. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, di antaranya yaitu:

- a. Wawancara/*Interview*

Wawancara yaitu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan alat bantu berupa panduan wawancara<sup>30</sup>. Wawancara dilakukan dengan melalui data lisan, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak-pihak BPRS Al Ihsan yaitu Ibu Iyar Sugiyarti, selaku kepala bagian umum SDM.

- b. Studi Dokumen

Sumber tertulis yang didapatkan oleh penulis dalam penelitian, berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BPRS Al Ihsan Baleendah yang penulis jadikan sebagai studi dokumentasi.

- c. Studi Kepustakaan

---

<sup>30</sup>Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 234.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul atau masalah yang diteliti oleh penulis.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali<sup>31</sup>. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

### a. Analisa sebelum di lapangan

Proses ini peneliti melakukan studi pendahuluan tentang permasalahan yang akan di bahas dan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Tetapi, fokus penelitian ini masih dalam sifat sementara.

### b. Reduksi Data

---

<sup>31</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hal. 173.

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemilahan data dan pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

1. Pemilihan data, dengan menggolongkan atau mengelompokkannya ke dalam tiap permasalahan, mana yang termasuk sebagai data primer atau data sekunder.
2. Pemilahan data, dilakukan melalui uraian singkat, mengarahkan, memilah atau membuang yang tidak perlu untuk digunakan sebagai bahan penelitian baik dari data primer atau dari data sekunder.
3. Pengolahan data, dilakukan setelah di pilah semua baik itu dari data primer atau data sekunder yang baik digunakan untuk penelitian, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi dan di tari menjadi suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan data yang valid.

#### c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara kategori serta diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulakn dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan

secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih tidak jelas.

